



**UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN RESOR BIAK NUMFOR DALAM MENCEGAH
PENANGKAPAN IKAN LAUT YANG TIDAK LAYAK DAN TIDAK DIBENARKAN
OLEH HUKUM (ILLEGAL FISHING).**

Asrul¹, Asdar Djabar²

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kafiar Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia
E-mail: asdardjabbar75@gmail.com*

ABSTRACT

Biak Numfor Resort Aquatic Police Efforts in Preventing Illegal Fishing. This study aims to determine and analyze the factors causing the occurrence of illegal fishing in Biak Numfor Regency, and the efforts made by the Biak Numfor Watershed Police Unit in preventing illegal fishing in Biak Numfor Regency. The approach used in this research is empirical juridical research. Data collection techniques used were interviews and literature study. The results of the study show that: the factors that influence the occurrence of illegal fishing in Biak Numfor are the economic factors of the fishing community that are low, factors that lack knowledge of the dangers and impacts of illegal fishing, and low educational factors so that they tend to think instantly without taking into account the effects of illegal fishing. The illegal fishing countermeasures undertaken by the Biak Numfor Resort Water Police Unit include: preventive efforts (holding legal counseling, conducting routine patrols, collaborating with other relevant agencies) and repressive efforts in the form of arresting and examining and enforcing the law firmly in applying sanctions against the perpetrators of illegal fishing.

Keywords: *illegal fishing, police*

ABSTRAK

*Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut yang Tidak Layak dan Tidak Dibenarkan oleh Hukum (Illegal Fishing). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Kabupaten Biak Numfor, dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam upaya pencegahan *illegal fishing* di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Biak Numfor adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*. Upaya penanggulangan *illegal fishing* yang dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor meliputi : upaya preventif (mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait) dan upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.*

Kata kunci: *illegal fishing, kepolisian.*

Dikirim : 28 Oktober 2019

Revisi : 18 November 2019

Diterima : 25 November 2019

Dipublikasi : 30 November 2019

PENDAHULUAN

Maraknya *illegal fishing* yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dilansir *Food and Agricultural Organization* (FAO) kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 30 triliun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Ini artinya, 25 dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama dengan 1,6 milyar kg.

Kerugian tersebut bukan hanya kerugian negara semata akan tetapi menjelma menjadi derita masyarakat Indonesia seluruhnya. Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati anugerah Tuhan atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang senilai 30 triliun rupiah seharusnya uang hak rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Nilai sumber daya ikan tersebut menurut data DKP bila dikonversikan dengan produksi ikan akan mencapai jumlah sekitar 43.208 ton, artinya bila produksi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha nasional diperkirakan mampu menyerap sekitar 17.970 tenaga kerja. Jumlah tenaga tersebut bisa tersebar pada sub sektor perikanan tangkap, perusahaan pengolahan ikan, jasa kelautan dan sektor pendukung lainnya.

Dari permasalahan kompleks tersebut penyusun merasa gelisah dan menimbulkan perasaan ilmiah untuk meneliti peranan konsep hukum dalam kontribusinya memberantas *illegal fishing* di Indonesia, bagaimana pandangan hukum saat ini terhadap penyelesaian kasus *illegal fishing* tersebut. Padahal Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di Indonesia secara umum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan menjamin kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dan keadilan itu terjadi sehingga terwujudlah kemakmuran bangsa Indonesia.

Kemakmuran bangsa menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal fishing* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan Indonesia. Namun dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal fishing*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal fishing* dalam melakukan kejahatannya.

1.1. Rumusan Masalah

- (1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Kabupaten Biak Numfor?
- (2) Upaya apakah yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam mencegah *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Biak Numfor?

1.2. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam upaya pencegahan *illegal fishing* di Kabupaten Biak Numfor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan yuridis empiris, yang menitik beratkan pada studi lapangan, selain itu diperlukan juga data lapangan sebagai bahan panduan awal dalam melakukan penelitian. Penelitian ini di mana diharapkan dapat memperoleh jawaban secara umum mengenai upaya Kepolisian Perairan Biak Numfor dalam mencegah *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Kepolisian Perairan Kepolisian Resor Biak Numfor, dan masyarakat di sekitar pesisir pantai yang berada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, karena adanya kecenderungan yang tinggi terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di wilayah ini. Adapun yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resor Biak Numfor, masyarakat nelayan di Kabupaten Biak Numfor.

Pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan masalah *illegal fishing*. Selain itu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek

penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dalam penulisan ini. Data tersebut diolah secara kualitatif kemudian dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Illegal Fishing di Kabupaten Biak Numfor

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) adalah unsur pelaksana staf khusus Polisi yang di bawah naungan Kepolisian Daerah, bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian resort.

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (SUBBAGRENMIN), yang bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program kerja dan latihan serta pembinaan administrasi umum personil logistik serta urusan dalam lingkungan Direktorat Kepolisian Air Polda Papua.
- (2) Sub Direktorat Pembinaan Operasi (SUBDITBINOPS), yang bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional yang meliputi kegiatan dan pencarian wilayah laut/perairan dan pembinaan masyarakat pantai termasuk kerjasama lintas sektoral dalam rangka pencarian di laut/perairan.
- (3) Sub Direktorat Fasilitas (SUBDIFASHARKAN), yang bertugas menyiapkan fasilitas dan dukungan logistik, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi dan elektronik kapal.
- (4) Kapal, yang bertugas melaksanakan patroli laut/perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang operasional kepolisian serta bantuan pencarian, penyelamatan kecelakaan di laut/perairan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya di Direktorat Polair Polda Papua senantiasa berusaha mewujudkan visinya, yaitu mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif, sedangkan represif adalah sebagai langkah terakhir. POLRI berusaha menjalankan misinya, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, melanjutkan upaya koordinasi internal POLRI, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum Biak Numfor selalu melakukan usaha-usaha penindakan dalam menanggulangi hal-hal yang berpotensi dapat mengganggu kamtibmas.

Fakta telah menunjukkan bahwa kejahatan *illegal fishing* sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut. Sebelum penulis kemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Biak Numfor berikut penulis paparkan hasil penelitian jumlah tindak pidana Illegal Fishing yang terjadi di Kota Biak Numfor dalam kurun waktu 2015 – 2017 melalui tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015 – 2017

No	Jenis <i>Illegal Fishing</i>	Jumlah Kasus Per Tahun		
		2015	2016	2017
1	Menggunakan bahan peledak/bom ikan (<i>bomb fishing</i>)	-	2	-
2	Menggunakan zat kimia/bius ikan (<i>cyanide fishing</i>)	-	-	-
3	Penangkapan ikan dengan melanggar <i>fishing ground</i>	-	1	-
4	Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)	2	-	2
Jumlah		2	3	2

Sumber data: Sat. Polair Polres Biak Numfor, 2017

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa selama kurun waktu antara tahun 2015 – 2017 ditemukan 7 kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Pada tahun 2015 terdapat 2 kasus *illegal fishing* yang keduanya merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) dan tidak terdapat kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*), menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*), dan juga penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*. Tahun 2016 terdapat 3 kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*) dan penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*, tahun 2017 terjadi penurunan yaitu hanya terdapat 2 kasus *illegal fishing* yang merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 kasus yang berkaitan dengan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI), 2 kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*) dan 1 kasus yang melanggar *fishing ground*.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pelaku tindak pidana *illegal fishing*, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut :

(1) Yulius Wakum. Jenis *Illegal Fishing* : menggunakan bahan peledak.

Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana *illegal fishing* didasarkan faktor ekonomi. Pelaku tidak memiliki sumber penghasilan selain dari hasil melautnya, sedangkan keluarganya memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, demi kelangsungan hidup dan keluarganya pelaku tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bahan peledak. Kepada peneliti, pelaku mengatakan bahwa pelaku tidak pernah merasa bersalah melakukan *illegal fishing*.

(2) Yakob Romsumbre, pekerjaan nelayan. Jenis *illegal fishing* : pemalsuan surat-surat kapal.

Pelaku mengatakan bahwa dia melakukan tindak pidana *illegal fishing* karena kesulitan memperoleh surat izin sedangkan pelaku harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pelaku tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan uang secara instan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

(1) Faktor Ekonomi

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan/pemberontakan. Demikian pula *illegal fishing*, alasan pokok yang dikemukakan oleh pelaku adalah karena faktor ekonomi. Pelaku mengaku bahwa mereka melakukan *illegal fishing* karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada hasil penangkapan ikan mereka, sedangkan keluarga mereka memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu melakukan *illegal fishing* menjadi alternatif mereka untuk kelangsungan hidup mereka.

Kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah sehingga mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu agar bisa hidup layak. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Kasat Polair Polres Biak Numfor AKP. Rapi Pinakri¹ bahwa Adanya kasus *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polair Polda Papua dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang undangan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

(2) Faktor Pengetahuan

Selain faktor ekonomi, maka faktor rendahnya pengetahuan nelayan juga mendorong terjadinya *illegal fishing*. Nelayan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing* terutama penggunaan bahan peledak. Nelayan kurang mengetahui dampak penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Patroli AIPTU La Salim² bahwa Nampak ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya *illegal fishing* yakni salah satunya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang larangan penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak terhadap kehidupan biota laut.

¹ Wawancara tanggal 11 Agustus 2016

² Wawancara tanggal 11 Agustus 2016

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjerumus menggunakan bahan peledak untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan menyebabkan banyak di antara masyarakat nelayan tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan laut. Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius maka hal ini dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasi yang akan datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya.

(3) Faktor Pendidikan

Faktor lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak dan berperilaku cenderung berpikir dengan menggunakan kerangka pikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat dipertanggungjawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran sempit. Menurut Kasat Polair Polres Biak Numfor AKP. Rapi Pinakri³⁾, bahwa : “Para pelaku yang tertangkap umumnya hanya memiliki pendidikan setingkat SD ataupun tidak bersekolah, sehingga disimpulkan pelaku *illegal fishing* memiliki pendidikan yang tergolong rendah”.

Upaya Penanggulangan Illegal Fishing yang Dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor

Masalah tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor dalam kurun waktu 2013 – 2015 jika dilihat dari segi jumlahnya masih terbilang sedikit. Meskipun demikian, tetap diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan ini. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor seperti yang dikemukakan oleh Kasat Polair Polres Biak Numfor AKP. Rapi Pinakri⁴⁾ sebagai berikut :

(1) Upaya Preventif

- a. Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* di Biak Numfor. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Satuan Polair Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor dapat diminimalisir.
- b. Upaya preventif yang dilakukan antara lain: Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya *illegal fishing* baik bagi pelaku maupun masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi *illegal fishing*. Mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus-menerus di bawah koordinasi kepolisian. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik *illegal fishing*.

(2) Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing*, sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Menurut Kanit Patroli AIPTU La Salim⁵⁾, bahwa :

- a. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

³ Wawancara tanggal 12 Agustus 2016

⁴ Wawancara tanggal 12 Agustus 2016

⁵ Wawancara tanggal 12 Agustus 2016

- b. Dalam penanganan kasus *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal fishing*. Berdasar dari Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982), pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai aturan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodir masalah *illegal fishing* serta dapat mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Dalam hal ini menurut Kepala Satuan Polisi Perairan Polres (POLRES) Biak Numfor AKP. Rapi Pinakri⁶ bahwa Satuan Polisi Perairan Polres Biak Numfor mengutamakan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena berlakunya undang-undang ini maka berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku *illegal fishing*. Diharapkan pula dengan penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *illegal fishing* serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana *illegal fishing* dapat diberantas.

Selain itu dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya:

(1) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *illegal fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tersebut.

Dalam pemberantasan kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan *illegal fishing* ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai instansi yang terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan *illegal fishing* yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia, Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM Ditjen Keimigrasian, Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal fishing* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, *transshipment* ikan di tengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal.

(2) Masalah Pembuktian

Berbicara mengenai masalah pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif (*negatif wettelijke stelsel*) yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem negatif Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh

⁶ Wawancara tanggal 13 Agustus 2016

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti utama yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam tindak pidana *illegal fishing* adalah keterangan saksi ahli untuk menjelaskan keadaan laut ataupun akibat dari penangkapan ikan secara ilegal yang disebabkan oleh kejahatan oleh para pelaku *illegal fishing*, proses ini juga sangat memerlukan waktu yang cukup lama dari tindak pidana umum serta sangat dibutuhkan ketelitian dalam proses penanganannya. Pembuktian terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang masih mengacu pada KUHAP seperti tersebut di atas, adalah merupakan kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan sangkaannya terhadap tersangka, kemudian alat-alat bukti yang juga mengacu pada KUHAP seperti halnya tindak pidana biasa, sangat sulit untuk menjerat pelaku-pelaku yang berada di belakang kasus tersebut. Belum diaturnya mekanisme proses untuk mengakses alat-alat bukti seperti akses informasi pada bank atau ketentuan yang memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

(3) Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (*ommission*). Tindak pidana pembiaraan (*ommission*) adalah terutama yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam masalah penanggulangan *illegal fishing*.

(4) Rumusan sanksi pidana

Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *illegal fishing*. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam undang-undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Demikian juga belum diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.

(5) Subyek dan Pelaku Tindak Pidana

Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara ilegal maupun kepada kapal ikan yang melakukan *transshipment* secara ilegal. Ketentuan tentang pidana perikanan itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal fishing* secara keseluruhan seperti korporasi, Pejabat Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan Pemilik Kapal.

(6) Proses Penyitaan

Barang bukti berupa kapal perikanan, ikan dan dokumen-dokumen kapal dalam tindak pidana perikanan khususnya ikan dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan dimana barang bukti tersebut memiliki sifat yang cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik yaitu setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya segera dilelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan kemudian uang hasil lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.

(7) Ganti Kerugian Ekologis

Tindak pidana *illegal fishing* adalah tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap kerugian lingkungan (*ekologis*) sehingga sangat perlu dirumuskan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis. Hal ini juga belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan.

(8) Kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* adalah adanya wawasan dan integritas para penegak hukum terutama menyangkut penguasaan hukum materil dan formil, hal ini dikarenakan begitu cepatnya perkembangan masyarakat yang semakin modern, telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak kejahatan baru yang bermunculan dengan jenis dan modus operandi yang baru dan beraneka jenis, termasuk kejahatan

tindak pidana *illegal fishing*. Adanya perkembangan jenis maupun modus operandi suatu tindak pidana harus dibarengi dengan peningkatan wawasan dan integritas para penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan hukum dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

Dalam prakteknya penulis menemukan wawasan dan integritas para penegak hukum ternyata masih sangat kurang dan perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi. Hal ini berawal dari proses rekrutmen yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel secara profesional hingga kependidikan kejuruan, pelatihan-pelatihan dan pembekalan-pembekalan yang kurang memadai bagi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Biak Numfor adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*. Selain itu upaya penanggulangan *illegal fishing* yang dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor meliputi :

- (1) Upaya preventif
 - a. Mengadakan penyuluhan hukum.
 - b. Mengadakan patroli secara rutin.
 - c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Disarankan agar kiranya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan aparat penegak hukum di Kabupaten Biak Numfor untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana *illegal fishing* dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Akhmad Fauzi. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Gramedia, Jakarta. 2007.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Andi Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta. 2007.
- Anton Tabah. *Tentang Argumen Kepolisian Nasional*. Tanpa Penerbit. 2005.
- Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta. 2006.
- Heru Prijanto. *Hukum Laut Internasional*. Bayu Media, Malang. 2007.
- Jhon M. Echols. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Muhammad Jumhan. *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995.
- Rokhmin Dahuri. *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003.
- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Edisi II Cetakan Ke II. LaksBang, Yogyakarta. 2005.
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. AHM-PTHM, Jakarta. 1983.
- Sjahan Basah. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Armico, Bandung. 1986.
- Sutanto. *Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. 2005.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang. 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. 1990.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.